

Fenomena Bunuh Diri Egostik di Indonesia dalam Perspektif Kriminologi

Yosafat Kevin, Nadia Utami Larasati

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
yos.kevins@gmail.com, nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Bunuh diri dikenal secara umum sebagai tindakan kematian yang disengaja oleh pelaku dengan penyebab yang kompleks. Masyarakat memiliki norma dalam memahami tindakan bunuh diri sebagai perilaku menyimpang yang moralitas, beberapa norma melihat bunuh diri sebagai isu kesehatan mental, dan norma lain melihat bunuh diri sebagai kejahatan moral yang harus diberi hukum pidana. Banyaknya kasus bunuh diri di dunia, khususnya Indonesia dengan berbagai penyebab yang dapat diklasifikasikan dengan empat tipe bunuh diri milik Emile Durkhem dan pespektif relita sosial kejahatan milik Richard Qinnney. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai literatur atau penelitian terdahulu untuk mengkaji fenomena bunuh diri dan mengumpulkan kasus-kasus bunuh diri di Indonesia. Hasil penelitian melihat makna bunuh diri yang relatif, bisa menjadi kejahatan dan bisa menjadi penyimpangan sosial yang ditinjau dari reaksi masyarakat sebagai aktor sosial.

Kata kunci: Bunuh diri, Kejahatan, Penyimpangan, Norma, Masyarakat

ABSTRACT

Suicide in general, is known as an intentional act of death by the perpetrator with complex causes. Society has norms in understanding suicide as deviant behavior that hurts morality, some norms look at suicide as a morality crime that must be given penal law. The rate of suicide in the world, especially in Indonesia with various causes that can be classified with the four types of suicide Emile Durkheim and reality social of crime based on the perspective Richard Quinney. The method used in this study gathered various literature or research that were launched to study the phenomenon of departing and collected suicides in Indonesia. The result of the study shows the relative meaning of killing oneself, can be a crime and be a social deviation in terms of the community's reaction as a social actor.

Keywords: Suicide, Crime, Deviance, Norms, Society

Pendahuluan

Kematian akibat bunuh diri dalam data WHO (*World Health Organizer*) sebanyak 800.000 orang diseluruh dunia terjadi setiap tahun. Jumlah tersebut jika dikalkulasikan sederhana, setidaknya korban bunuh diri terjadi setiap 40 detik perorang diberbagai dunia. Menurut Ratih & Tobing dalam Andari (2007) diperkirakan terjadi peningkatan mencapai 2,4% dari 100.000 orang, karena masalah tersebut tidak ditangani serius dari berbagai pihak (Andari, 2017: 94).

Tabel 1. Jumlah Kematian Bunuh Diri Di Indonesia Tahun 2016

Jenis Kelamin	Jumlah Total	Data Perkiraan (Per 100,000)
Laki – laki	6370	2.4
Perempuan	2609	4.8

Sumber: diolah kembali oleh peneliti

Tindakan bunuh diri menciptakan cara alternatif seseorang untuk lari dari suatu permasalahan dengan kematian yang disengaja. Pendekatan sosiologi melihat penyebab bunuh diri berasal dari ikatan individu dengan masyarakat. Menurut Emile Durkheim dalam karyanya yang berjudul *Suicide* bahwa bunuh diri terjadi karena tingkatan hubungan kedekatan suatu kelompok masyarakat dengan individu yang berada didalamnya (Durkheim, 1952:167). Integrasi dan regulasi sosial yang ditemukan Durkheim dalam masyarakat merumuskan empat tipe bunuh diri yaitu *egoistic suicide*, *alturism suicide*, *anomie suicide*, dan *fatalistic suicide* (Biroli, *Bunuh Diri Dalam Persepektif Sosiologi*, 2018:215).

Media massa dalam pemberitaan bunuh diri cenderung menjelaskan metode, penyebab, dan indetitas pelaku. Kasus bunuh diri jenis egoistik yang terjadi pada tahun 2016 oleh seorang laki-laki melakukan aksi gantung diri dengan merekam tindakan secara *live streaming* di sosial media Facebook (Taher, 2017). Pemberitaan bunuh diri memberikan dampak *copycat suicide* yang menyebabkan bunuh diri imitasi yang diikuti oleh orang lain. Kasus imitasi tersebut pernah menimpa seorang *public figur* yaitu vokalis band rock Liking Park yang bernama Chester Beninnngton yang melakukan gantung diri usai ditinggalkan sahabatnya yang juga melakukan bunuh diri sebelum dirinya (www.bbc.com, 2017).

Faktor masyarakat sebagai faktor eksternal memiliki hubungan negatif kepada seorang individu yang diperlakukan tidak semestinya. Bunuh diri memiliki makna relatif dalam segi agama, budaya dan kepentingan politik bagi banyak negara. Beberapa negara menerapkan pencegahan dengan advokasi klinis, terdapat juga negara yang melarang bunuh diri dengan cara memberi hukuman penjara dan denda, dan negara yang bersifat netral terhadap bunuh diri karena sejarah budaya yang melegalkannya. Pemaknaan kejahatan dan perilaku menyimpang memiliki berbagai pengertian yang bersifat relatif dan kontekstual (Runturambi, 2017:126).

Fenomena bunuh diri bersifat universal, insiden ini merupakan masalah

kehidupan sosial yang banyak memiliki unsur misterius yang digali oleh ilmu sosial seperti sosiologi dan kriminologi. Bentuk penghukuman terhadap bunuh diri sebagai kejahatan jika ditinjau dari pasal pidana yang dibentuk oleh badan legislatif (Jatava, 2010:93). Studi Viktimologi menurut Benjamin Mendelson bahwa bunuh diri dikategorikan kedalam tipologi “korban yang sama bersalahnya dengan pelaku” sehingga korban bunuh diri semestinya tidak dapat terancam hukuman pidana. (Hagan, 2013:307).

Pencegahan bunuh diri diterapkan dengan berbagai pendekatan agama, pendekatan klinis, hingga hukum pidana. Pendekatan tersebut berasal dari pemahaman dari nilai-nilai masyarakat dalam memahami fenomena bunuh diri menjadi suatu isu sosial di masyarakat. dibutuhkan intervensi untuk pencegahan bunuh diri secara tepat yang dapat menurunkan angka bunuh diri dan bukan sebaliknya (Jatava, 2010:204). Tindakan bunuh diri sebagai fenomena sosial menghasilkan sebuah reaksi masyarakat yang relatif. Reaksi masyarakat tersebut menjadi fokus penelitian ini dalam melihat bagaimana fenomena bunuh diri dapat dijelaskan dari pespektif kriminologi.

Bunuh diri dalam bahasa Inggris yaitu *Suicide* berasal dari kata latin *Suicidium* dari kata *Sui Caedere* yaitu membunuh diri sendiri. Tindakan tersebut menyebabkan kematian karena disengaja oleh dirinya yang dianggap sebagai pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalahnya (Biroli, 2018:215). Menurut Durkheim salah satu tipe bunuh diri yaitu egoistik, merupakan tipe bunuh diri terjadi ketika individu yang memiliki integrasi yang lemah dengan individu lain maupun kelompok sosial (Durkheim, 1952:167).

Menggunakan pendekatan ilmu sosial, fenomena bunuh diri ini ditinjau berdasarkan reaksi masyarakat yang menentukan suatu perilaku sebagai kejahatan atau penyimpangan dan sebagai faktor eksternal yang menyebabkan peristiwa bunuh diri. Reaksi masyarakat menjadi salah satu objek studi kriminologi untuk melihat masyarakat sebagai pihak dominan yang memiliki otoritas tertinggi dari individu untuk menentukan pengendalian kejahatan, perlindungan korban, dan penghukuman bagi pelaku kejahatan (Mustofa, 2007). Penyimpangan menurut David Ward dalam Muntoha dan Olii (2020), terdapatnya atribut seseorang atau suatu perilaku yang menghasilkan penolakan sosial dari orang lain (Muntoha & Olii, 2020:3). Kajian kriminologi dalam melihat kejahatan dan perilaku penyimpangan yang terbentuk dalam konstruksi masyarakat.

Relevansi teori bunuh diri yang masih berlaku saat ini yaitu pendekatan fakta sosial Emile Durkheim. Fakta sosial adalah setiap cara bertindak baik tetap maupun tidak yang bisa menjadi pengaruh eksternal bagi individu (Marlina, 2012:14). Integrasi dan regulasi merupakan fakta sosial yang ditemukan Durkheim dalam hubungan fenomena bunuh diri. Integrasi yang tinggi mengakibatkan adanya bunuh diri altruistik dan integrasi yang rendah akan menimbulkan bunuh diri egoistik. Hal ini berlaku kepada regulasi yang tinggi akan mengakibatkan bunuh diri fatalistik dan regulasi yang rendah akan menimbulkan bunuh diri anomik. (Durkheim, 1952:151). Analisis sosial dalam mengidentifikasi bunuh diri menjadi empat tipe yaitu:

1. Bunuh diri Egoistik
Tipe ini merupakan bunuh diri yang terjadi karena rendahnya integrasi kelompok sosial dengan diri individu manusia.
2. Bunuh diri Alturistik
Tipe bunuh diri karena adanya integrasi sosial individu dengan masyarakat yang terlalu kuat.
3. Bunuh diri Anomik
Merupakan tipe bunuh diri yang terjadi karena rendahnya atau tidak adanya regulasi yang berlaku dalam masyarakat.
4. Bunuh diri Fatalistik
Merupakan tipe bunuh diri karena tingginya atau kuatnya regulasi yang diterapkan oleh masyarakat membuat individu tidak dapat mencapainya.

Durkehim berpendapat makna kejahatan untuk menunjuk suatu perilaku yang terlepas dari tatanan norma masyarakat, hal tersebut memprovokasi pelaku kejahatan untuk mendapat reaksi sosial yaitu hukuman (Smith, 2014:95). Menurut Richar Quinney dalam Wozniak (2015), bahwa realita kejahatan bukan hanya realita objektif yang utuh tetapi juga sebagai realitas terkonstruksi oleh ototritas masyarakat (Wozniak, Cullen, & Platt, 2015). Salah satu proposisi QInney dalam hubungan antara kejahatan dan tatanan sosial yaitu realita kemasyarakatan tentang kejahatan dibangun oleh formulasi dan penerapan definisi – definisi kriminal, perkembangan pola – pola perilaku terkait definisi kriminal dan konstruksi konsep kejahatan (Hagan, 2013).

Realita sosial yang diungkap QInney sebagai sebuah paradigma yang lebih radikal dibandingkan paradigma Durkheim yang berfokus kepada fakta sosial dan pola arus sosial. konsep kejahatan QInney melampaui persepektif sosiologi hukum dan kejahatan dengan melihat pola – pola konstruksi kejahatan dan hukum yang berorientasi kepada kelompok yang mendominasi dalam masyarakat sosial (Wozniak, Cullen, & Platt, 2015:212).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara holistik atau mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi tingkah laku individu (Suyanto & Sutina, 2013:166). Perspektif kriminologi menjelaskan bunuh diri dari membuktikan penyebab bunuh diri secara sosial dan mekanisme pendukung terhadap seseorang individu yang melakukan bunuh diri (Roh, 2017:1). Mendefinisikan perilaku kriminal membutuhkan banyak bukti empiris yang terjadi pada dinamika masyarakat karena kehidupan sosial akan terus berkembang, tetapi banyak norma-norma tidak dapat mengikuti perubahan siklus sosial.

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, bertujuan untuk memusatkan perhatian kepada suatu penemuan fakta dalam fenomena bunuh diri. konsep bunuh diri milik Durkheim yang terbagi menjadi empat jenis dan juga akan membuktikan relevansi teori tersebut dengan fakta- fakta


sosial pada kasus bunuh diri di Indonesia. Tipe ini dapat membantu untuk menjelaskan realita bunuh diri dimasyarakat dengan memadukan kedua paradigma Durkheim dan Quinney, dengan meninjau kasus bunuh diri di Indonesia yang dapat menunjukkan seberapa tinggi maupun rendah tingkat keseriusan fenomena tersebut.

Pada tahap kualitatif, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya studi literatur berupa sumber berita daring dalam kurun waktu 5 tahun (2015 – 2020). Jumlah sumber berita yang dihimpun, ditargetkan sebanyak 20 berita secara acak mulai dari instansi, penulis, hingga jenis kasus. Selain berita daring, kutipan – kutipan data statistik maupun analisa dari media online setelah ditemukan setiap kasus bunuh diri, lalu digolongkan kedalam empat tipe bunuh diri Durkheim.

Pada tahap selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara kepada ahli ilmu kriminologi yaitu Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A untuk kontribusi dalam analisa penelitian ini. Pemilihan tokoh kriminolog bertujuan untuk melakukan klarifikasi analisa dari penelitian ini supaya mendapat kelarasan dengan pendekatan ilmu kriminologi.

Hasil dan Pembahasan

Negara dengan sektor administrasi statistik yang baik cenderung mudah mengukur kematian akibat bunuh diri secara lugas. Menurut Benny Prawira selaku pendiri komunitas pencegahan bunuh diri Indonesia yang bernama *Into The Light* dalam suatu wawancara menyatakan statistik yang dilaporkan oleh suatu badan statistik akan terlihat kecil sehingga tidak menjadi masalah yang besar (Damarjati, 2019). Stigma yang dibentuk masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencatatan data bunuh diri yang bisa saja jauh lebih besar dari realita di Indonesia.



Grafik 1. tingkat kematian bunuh diri berdasarkan umur di Indonesia 2007-2017

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>

Grafik diatas berupa statistik data yang dikumpulkan dalam periode 10 tahun (2007-2017). Batang biru tua menunjukkan usia korban bunuh diri dari 5 tahun sampai dengan 14 tahun, batang orange menunjukkan usia 15 tahun sampai 49 tahun, batang warna abu-abu menunjukkan usia 50 sampai 70 tahun, batang warna kuning menampilkan usia 70 tahun keatas, dan batang biru menunjukkan kelompok semua umur. Grafik menampilkan tingkat kematian karena bunuh diri per 100 ribu penduduk di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir cenderung menurun.


pada batang biru tua untuk usia 5 sampai 14 tahun kenaikan tertinggi hanya pada tahun 2007 sebesar 3,37 per 100 ribu orang. Kalangan usia ini didominasi kelompok anak-anak yang masih dalam aktifitas belajar disekolah dengan tuntutan prestasi akademik tertentu. Dalam hasil penelitian Johan Bilsen, menjelaskan kelompok muda ini sangat rentan terhadap masalah kesehatan mental terutama pada memasuki masa remaja disekitar 13 tahun. Masa tersebut terjadinya perubahan kehidupan secara signifikan dimulai dari perpindahan tahap jenjang pendidikan yang meningkat, lingkungan teman sebaya, pencarian jati diri, perubahan fisik, dan dihadapkan tuntutan akademik yang tinggi. Harapan dari tuntutan akademik menjadi salah satu penyebab depresi pada seorang anak-anak yang baru memasuki usia remaja, akan mempengaruhi emosi-emosi yang belum stabil (Bilsen, 2018:2).

Kelompok usia 15-49 tahun mengalami peningkatan jumlah sebanyak 4,5 per 100.000 orang ditahun 2007, lalu mengalami penurunan secara perlahan selama 10 tahun sampai di angka 3,86 per 100.000 orang ditahun 2017. Dilihat dari sampel usia 15 tahun hingga 30 tahun, golongan ini merupakan kelompok para pelajar remaja dengan jenjang pendidikan menenga, lanjut dan perguruan tinggi. Menurut Pratiwi (2014), Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran bunuh diri pada golongan remaja ini terjadi karena adanya masalah keluarga, percintaan, tekanan psikologis, kurang perhatian, tuntutan akademik, teman sebaya, harga diri rendah, tekanan sosial, putus asa, kesehatan, rasa duka, kegagalan dan takut akan masa depan (Pratiwi & undarwati, 2014:29).

Dalam ruang lingkup usia produktif pada kelompok mahasiswa memiliki perilaku bunuh diri dalam terjadinya kematian dari tindakan tersebut. Upaya bunuh diri secara signifikan dapat dikaitkan dengan prestasi akademik yang buruk, pelecehan seksual masa kecil, gejala depresi, rendahnya keterlibatan dalam aktivitas keagamaan dan permasalahan bentuk fisik tubuh seperti kekurangan atau kelebihan berat badan. Menurut Karl Peltzer (2016) dalam penelitiannya menjelaskan mahasiswa Indonesia memiliki perilaku bunuh diri adalah gejala depresi yang menjadi penyebab utama dan disusul dengan kekerasan seksual dimasa kecil (Peltzer, Yi, & Pengpid, 2017).

Namun data 2015 hingga 2017 menunjukkan tingkat bunuh diri di Indonesia stabil di angka 3,07 orang per 100 ribu penduduk. Tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia terjadi pada penduduk berusia 70 tahun ke atas, dengan angka tertinggi 8,11 per 100.000 orang ditahun 2016. Kelompok ini merupakan golongan orang-orang lanjut usia dengan kemampuan produktivitas yang sudah tidak maksimal lagi.

Faktor dari tingginya angka pada usia ini karena rata - rata pada kelompok ini adalah orang - orang yang sudah tinggal sendirian dan tidak ada anggota keluarga untuk tinggal bersama dengan orang-orang lanjut usia ini. Kesepian orang tua yang ditinggalkan oleh anak - anaknya yang sudah mandiri dan berkeluarga, membuat intensitas integrasi sosial individu tersebut berkurang dan menyebabkan gejala depresi (Wiktorsson, Runeson, Ostling, & Waern, 2010:60-61).



Grafik 2. Jumlah Kasus Bunuh Diri Menurut Provinsi 2015

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>

Tahun 2015, terdapat 812 kasus bunuh diri yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam grafik menunjukkan bahwa wilayah tertinggi pada provinsi Jawa Tengah dengan 311 kasus disusul provinsi lain yang jauh lebih rendah. Data diatas dicata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang disalin dari catatan kepolisian. Angka yang tinggi di Jawa Tengah diduga terdapat suatu wilayah dengan jumlah bunuh diri yang tinggi yaitu Kabupaten Gunung Kidul.

Fenomena bunuh diri yang terjadi pada masyarakat Gunung Kidul, selalu dikaitkan dengan sebuah mitos yang masih dipercayai sebagian masyarakat yaitu mitos Pulung Gantung. Mitos ini digambarkan seperti sebuah bola api yang berpijar merah kekuningan yang memiliki ekor dan terbang di atas langit. Pulung Gantung yang terbang berpindah – pindah dari satu tempat ketempat lain dan jika Pulung Gantung jatuh disuatu tempat, maka masyarakat percaya bahwa akan terjadi kasus bunuh diri tempat jatuhnya Pulung Gantung. Namun kepercayaan ini sulit dibuktikan secara ilmiah karena hanya sedikit saja saksi – saksi yang melihat Pulung Gantung ketika terjadinya peristiwa bunuh diri di daerahnya (Andari, 2017:93).

Bunuh diri di Gunung Kidul dapat di analisa dengan ilmu sosiologi yang cenderung lebih masuk akal ketimbang mempercayai mitos Pulung Gantung menjadi faktor. Korban yang melakukan bunuh diri di daerah ini, didominasi oleh orang lanjut usia dengan jenis kelamin laki – laki. Dalam tipologi Durkheim bahwa tipe bunuh diri egoistik merupakan tipe yang paling dominan di wilayah ini. Mitos pulung gantung merupakan kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi dengan cara lisan oleh para nenek moyang. Persepsi Pulung Gantung

seseungguhnya sebuah personifikasi dari bentuk interaksi simbolik sebagai usaha seorang individu untuk menguatkan integrasi sosial dirinya dengan masyarakat (Mulyani & Eridiana, 2018:515).

Tipe bunuh diri berdasarkan tipologi Emile Durkheim

Data statistik menunjukkan bahwa tingkat bunuh diri memiliki angka variatif yang menyesuaikan sesuai golongan. Secara sosiologis, jumlah statistik akan melihat pola secara besar daripada melihat kasus satu persatu kasus individu yang lebih fokus kepada disiplin ilmu psikologi. Setelah mencari realita sosial dalam bunuh diri dengan hasil kolektivitas data, baru kemudian kembali kepada individu untuk melihat bagaimana penyebab umum bunuh diri menjadi penyebab tunggal pada individu (Fichham, dkk 2011:9).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti yang berasal dari pemberitaan media daring sebanyak 20 kasus. Dalam setiap kasus terdapat korban hanya seorang terdapat juga jumlah yang melebihi dari dari satu orang. Analisa tipe bunuh diri berdasarkan tipologi Durkheim dengan melihat setiap faktor yang ditulis setiap berita daring tersebut. kesimpulan jumlah tipe bunuh diri dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Bunuh Diri Berdasarkan Tipe

No	Tipe Bunuh Diri	Jumlah
1	Egoistik	12 Kasus
2	Alturistik	3 Kasus
3	Anomik	4 kasus
4	Fatalistik	1 kasus

Tabel diatas menunjukkan bahwa tipe Egoistik memiliki kasus lebih banyak ketimbang tipe – tipe lain. Bunuh diri egoistik memiliki penyebab seperti depresi, kecemasan, keputusasaan, kesendirian, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Hasil diatas memnunjukkan bahwa dibutuhkannya pencegahan bunuh diri yang menyesuaikan setiap tipe untuk mencapai relevansi sesuai faktor – faktornya. Dengan banyaknya kasus pada tipe egoistik menerangkan bahwa ditemukannya individu yang memiliki integrasi sosial yang lemah di masyarakat yang bisa membuat dirinya menjadi individual.

Kasus bunuh diri tipe Egositik membuktikan bahwa banyak para pelaku bunuh diri ini merasakan kekecewaan terhadap integrasi sosial mereka dengan masyarakat. Peran masyarakat sebagai aktor dalam realita sosial dapat mempengaruhi individu sebagai korban terhadap berbagai tindakan atau tuntutan moral dari struktur sosial.

Reaksi Sosial terhadap fenomena bunuh diri menurut Richard Quinney

Quinney menjelaskan bahwa kejahatan didefinisikan oleh masyarakat yang memiliki kekuasaan dalam suatu wilayah. Bunuh diri egoistik dalam 12 kasus diatas menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dari individu dan dapat mempengaruhi seseorang individu untuk melakukan perilaku menyimpang dari norma yang telah ditentukan. Durkheim melihat tindakan individu manusia ditentukan oleh lingkungan masyarakat, preposisi tersebut memiliki pola – pola definisi kejahatan yang dihasilkan oleh kelompok sosial yang memiliki kuasa untuk membentuk kebijakan terhadap bunuh diri. Definisi kejahatan dan penyimpangan sosial terbentuk oleh konstruksi masyarakat berdasarkan standar norma mereka.

Masyarakat merupakan sebuah realita sosial yang didalamnya terdapat fakta-fakta sosial yang membentuk realita sosial yaitu masyarakat. Perilaku individu masuk kedalam suatu masyarakat yang harus sudah memiliki instrumen-instrumen norma dan praktik-praktiknya yang sudah tersedia. Jika seorang individu yang tidak mampu mengikuti instrumen norma tersebut maka bisa dinyatakan memiliki makna normal, makna menyimpang atau kejahatan, tergantung dari reaksi masyarakat itu sendiri.

“Karena bunuh diri tidak merugikan orang lain, maka ia disebut sebagai perilaku menyimpang, yaitu tindakan yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat” (Wawancara dengan Muhammad Mustofa, 05 Juli 2020).

Perasaan moral masyarakat yang disini hasil dari konstruksi sosial yang menyesuaikan standar norma mereka. Tingginya norma yang ditentukan dan setiap individu harus mengikuti standar kolektivitas, sehingga individu yang tidak dapat menyanggupinya harus meninggalkan tatanan masyarakat untuk melakukan bunuh diri. Masyarakat tersebut telah melakukan kejahatan secara tidak langsung kepada individu dengan definisi -definisi yang telah diterapkan untuk seluruh lapisan individu.

Proposisi Quinney memiliki kekuatan yang lebih kritis dibandingkan Durkheim bahwa reaksi masyarakat terhadap bunuh diri akan berdampak kepada definisinya sebagai realita sosial. Dengan kesadaran kolektivitas masyarakat yang melihat bunuh diri sebagai suatu kejahatan, maka definisi tersebut harus disebarkan secara universal hingga keseluruhan lapisan masyarakat. Makna bunuh diri sebagai kejahatan membuktikannya dengan cara melihat reaksi sosial seperti hukuman yang disahkan secara kesepakatan kelompok dominan seperti hukuman penal. Definisi bunuh diri sebagai kejahatan dipengaruhi oleh realita sosial yang melihat masyarakat sebagai kasta tertinggi dalam struktur sosial dibandingkan individu.

Individu yang meninggalkan masyarakat karena lemahnya ikatan sosial yang mengakibatkan individu bergantung pada diri sendirinya dan menyadari bahwa tidak akan ada peraturan yang mengatur tingkah lakunya. Dari pola tersebut

disusun masyarakat dengan memiliki standar norma yang menyebabkan dirinya memilih pilihan egoisme. Kasus bunuh diri pada mahasiswa akibat depresi dari penolakan skripsi oleh dosennya, menjelaskan bahwa pihak eksternal yaitu individu diluar mahasiswanya merupakan bagian dari masyarakat telah mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penyimpangan. Bunuh diri dalam realita sosial memandang masyarakat dapat bertindak berlebihan terhadap individu.

Fenomena bunuh diri dapat didefinisikan sebagai kejahatan jika masyarakat yang berkuasa memiliki kolektivitas kesadaran yang berdasarkan kepentingan norma mereka. Masyarakat dalam realita sosial memiliki otoritas tertinggi yang menyinggung perilaku individu dan sekaligus melakukan reaksi terhadap tindakan tersebut. Bunuh diri egoistik hanya melibatkan satu pihak saja yaitu individu yang menghilangkan nyawanya karena integrasi sosial yang rendah.

“Pemaknaan bunuh diri bersifat relatif, Kalau tidak salah KUHP mengatur percobaan bunuh diri.” (Wawancara dengan Muhammad Mustofa, 11 Juli 2020).

Relatifitas definisi bunuh diri ini, memiliki probabilitas yang berbeda – beda dengan satu standar norma dengan standar norma lainnya sehingga cenderung menimbulkan suatu dinamika konflik pendefinisian kriminalitas. Kolektivitas masyarakat terbentuk menjadi agen – agen resmi untuk membuat suatu kebijakan publik terhadap reaksi perilaku bunuh diri yang terjadi dimasyarakat.

Indonesia sendiri belum memaknai secara legal bahwa bunuh diri sebagai kejahatan yang harus dihukum pidana. Masyarakat Indonesia hanya memandang bunuh diri sebagai fenomena normal karena tingginya tuntutan kehidupan sosial. Individu yang tidak sanggup mengikuti norma yang dibentuk oleh salah satu populasi masyarakat di Indonesia, maka hanya dianggap sebagai perilaku menyimpang karena tidak merugikan orang lain tetapi menyakiti moral masyarakat Indonesia. Kolektivitas masyarakat Indonesia terhadap fenomena bunuh diri tertuang kedalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 345 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri menolongnya dengan perbuatannya itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Pasal diatas hanya mengatur bunuh diri yang dibantu seperti orang lain untuk mempercepat kematiannya. Walaupun tidak memiliki kebijakan untuk mencegah percobaan bunuh diri dari ketiga tipe Durkheim diatas secara pidana maupun medis, akan tetapi KUHP di negara Indonesia masih tetap mengatur percobaan bunuh diri dalam segi dibantu. Definisi bunuh diri dalam ruang lingkup indonesia tidak sebagai kejahatan, sehingga kebijakan publik terhadap bunuh diri melakukan pidana terhadap seseorang yang membantu proses bunuh diri.

Kembali kepada reaksi masyarakat dalam memandang sebuah perilaku individu jika termanifestasi sebagai hukum pidana maka secara langsung bunuh diri sebagai kejahatan. Jika reaksi masyarakat bunuh diri sebagai fenomena normal maka definisi penyimpangan dari norma masyarakat menjadi maknanya. Sumner melihat terjadinya penyimpangan jika suatu perilaku manusia berada diluar zona kebiasaan masyarakat. Bunuh diri bisa menjadi perilaku menyimpang karena aksi seseorang telah menciderai norma masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan. Bunuh diri bisa dapat dikategorikan kejahatan jika tindakan bunuh diri tersebut merugikan masyarakat seperti menimbulkan korban jiwa. Dengan menyinggung kesadaran kolektivitas masyarakat maka bunuh diri dapat sebagai penyimpangan sosial dan dapat berubah bentuk sebagai kejahatan.

Reaksi masyarakat yang mempengaruhi tindakan individu dan memiliki otoritas tertinggi dalam memberi definisi kejahatan kepada suatu perilaku manusia. Masyarakat adalah aktor yang berdiri diluar individu dapat mempengaruhi seorang individu untuk melakukan bunuh diri secara tidak langsung, analisa ini mendefinisikan perilaku bunuh diri sebagai korban.

Kesimpulan

Peran kriminologi melihat fenomena bunuh diri sebagai perilaku menyimpang atau kejahatan memerlukan reaksi masyarakat karena kejahatan pada dasarnya merupakan sebuah konstruksi sosial. Durkheim menemukan relativitas norma yang mendefinisikan bunuh diri sebagai kejahatan atau perilaku lainnya. Berbagai pandangan negara lain melihat bunuh diri sebagai kejahatan terhadap diri sendiri, negara Jepang memandang bunuh diri sebagai fenomena normal karena dimasa lalu dimanifestasikan sebagai tradisi, negara Korea melihat banyaknya bunuh diri imitasi yang seolah menjadi tradisi secara tidak langsung, negara Kanada memiliki kebijakan untuk melakukan advokasi klinis untuk upaya pencegahan bunuh diri. relativitas norma dari berbagai kelompok bisa memicu konflik sosial, setiap kelompok masyarakat memiliki kolektivitas nilainya masing -masing, diperlukannya kesepakatan untuk menyepakati secara final bahwa bunuh diri hanya suatu fenomena sosial. Setiap norma masyarakat memiliki nilai – nilai tersendiri yang menjadi sumber kolektivitas masyarakat dan menjadi sebuah norma. Hasil kolektivitas ini memiliki pemaknaan terhadap bunuh diri sebagai kejahatan karena reaksi negatif dari masyarakat yang telah keluar dari standar moral mereka, dan bunuh diri sebagai fenomena normal karena banyaknya kasus dilingkungan sosial. Bunuh diri memiliki makna relatif yang dimana pencegahan bunuh diri secara tidak langsung akan mengikuti suatu nilai – nilai masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Andari. (2017). FENOMENA BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 7, No. 01, 93.
- Bilsen, J. (2018). Suicide and Youth: Risk Factors. *Frontiers in Psychiatry*, 2.
- Biroli, A. (2018). Bunuh Diri Dalam Persepektif Sosiologi . *SIMULACRA Volume 1, Nomor 2*, 215.
- Biroli, A. (2018). Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi. *SIMULACRA, Volume 1, Nomor 2*, 215.
- Damarjati, D. (2019, 01 19). *www.detik.com*. Retrieved from Tingkat Bunuh Diri Indonesia Dibanding Negara-negara Lain: Tingkat Bunuh Diri Indonesia Dibanding Negara-negara Lain
- Durkheim, E. (1952). *Suicide* . London: ROUTLEDGE.
- Fichham, B., Langer, S., Scourfield, J., & Shiner, M. (2011). *Understanding Suicide: A Sociological Autopsy*. London: Palgrave Macmillan.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP .
- Hikmah , W. (2012). Kamikaze: Strategi Militer Jepang Di Akhir Perang Dunia II. *Universitas Indonesia*, 52.
- Jatava, D. (2010). *A Philosophy of Suicide*. Imliwala Phatak: ABD PUBLISHERS.
- Lane, E. (2017, 06 3). *www.bbc.com*. Retrieved from Cerita kaum muda Jepang yang bekerja keras sampai tewas: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-40141942>
- Lubis, N. L. (2009). *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Kencana.
- Marlina, S. (2012). Bunuh Diri Sebagai Pilihan Sadar Individu" Analisa Kritis Filosofis Terhadap Konsep Bunuh Diri Emile Durkheim. *Universitas Indonesia*.
- Mulyani , A. A., & Eridiana, W. (2018). Faktor - Faktor yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri di Gunung Kidul. *SOSIETAS, VOL. 8, NO. 2.*, 515.
- Muntoha, F. D., & Olih, M. I. (2020, 6 30). *Konsep Penyimpangan dan Kejahatan Dalam Pemikiran David A Ward, Timothy J. Careter dan Robin D Perrin (studi kasus unjuk rasa di jalan diponegoro, salemba, jakarta pada tanggal 29 Maret 2012)*. Retrieved from http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20368313.pdf.
- Mustofa, M. (2007). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas*. Depok: FISIP UI PRESS.
- Peltzer, K., Yi, S., & Pengpid, S. (2017). Suicidal behaviors and associated factors among university students in Six Countries in the Association of Southeast Asian Nation (ASEAN). *Asian Journal of Psychiatry*, 35 - 36.
- Pratiwi, J., & undarwati, A. (2014). SUICIDE IDEATION PADA REMAJA DI KOTA SEMARANG. *Developmental and Clinical Psychology*, 29.
- Roh, M. (2017). Criminology Theoretical Investigation on Suicidal Acts. . *International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience Vol. 19, No.1, pp. 1, ISSN 1522-4821.*.
- Runturambi, S. J. (2017). Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang. *Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia*, 126.

- Smith, K. (2014). *Emile Durkheim and The Collective Consciouness of Society*. London : ANTHEM PRESS.
- Suliyati, T. (2019). Seppuku: Kematian Terhormat Dalam Tradisi Jepang. *Kiryoku, Volume 3 No 4*.
- Suyanto, B., & Sutina. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Taher, A. P. (2017, 03 18). *www.tirto.com*. Retrieved from Polisi Masih Dalam Motif Bunuh Diri Pahinggar Indawan: <https://tirto.id/polisi-masih-dalami-motif-bunuh-diri-pahinggar-indawan-ck1q>
- Utomo, A. P. (2018, 11 06). *Angka Bunuh Diri Anak di Jepang Tertinggi dalam 30 Tahun Terakhir*. Retrieved from www.international.kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/06/12440551/angka-bunuh-diri-anak-di-jepang-tertinggi-dalam-30-tahun-terakhir?page=all>
- Waskito, H. B. (2018). *Analisis Cyberbullying Pada Remaja Berbasis Routine Activity Theory (Teori Aktivitas Rutin) di Media Sosial Instagram*. Jakarta: Universitas Budi Luhur.
- Wiktorsson, S., Runeson, B. S., Ostling, S., & Waern, M. (2010). Attempted Suicide in the Elderly: Characteritits of Suicide Attempters 70 Years and Older and a General Population Comparison Group. *The American journal of geriatric psychiatry: official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry*,, 60-61.
- Wozniak, J. F., Cullen, T. F., & Platt, T. (2015). ichard Quinney's "The Social Reality of Crime": A Marked Departure from and Reinterpretation of Traditional Criminology. *Social Justice, Vol. 41, No. 3* .
- www.bbc.com*. (2017, 07 21). Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-40678212>: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-40678212>